

**PRIORITAS AQIQA DAN KURBAN (Studi
Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapuluh Kecamatan
Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

SKRIPSI



**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Andre Gustiono

14150011

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andre Gustiono
Nim / Prodi : 14150011 / Perbandingan Mazhab
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya Yang Menyatakan,



Andre Gustiono
Nim : 14150011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andre Gustiono
Nim / Program Studi : 14150011 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam
Dan 'Urf Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten
Ogan Komering Ilir)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018


Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andre Gustiono
Nim / Program Studi : 14150011 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam
Dan 'Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten
Ogan Komering Ilir)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Dra. Siti Zailia, M.Ag
NIP. 19960912 199303 2 003

Palembang, 2018
Pembimbing Kedua

Syaiful Azis, M.H.I
NIP. 19810101 200901 1 026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andre Gustiono
 NIM/ Program Studi : 14150011/ Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan 'Urf Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,.....	Pembimbing Utama	: Dra. Siti Zailia, M.Ag. t.t. 
Tanggal,.....	Pembimbing Kedua	: Syaiful Azis, M.H.I. t.t. 
Tanggal,.....	Penguji Utama	: Dr. Muhammad Burhan, M.Ag. t.t. 
Tanggal,.....	Penguji Kedua	: Drs. Asili, M.Pd.I. t.t. 
Tanggal,.....	Ketua Sidang	: Dr. H. Muhammad Torik, Lc, M.A. t.t. 
Tanggal,.....	Sekretaris Sidang	: Syahril Jamil, M.Ag. t.t. 

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Prioritas Aqiqah Dan Kurban Studi Hukum Islam Dan *'Urf* Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai prioritas aqiqah dan kurban yang terjadi di Desa Sukapulih menurut pendapat tokoh agama dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Untuk mengetahui pandangan fiqh (hukum islam) tentang prioritas aqiqah dan kurban, 2). Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang prioritas aqiqah dan kurban di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, 3). Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap aqiqah dan kurban di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat. Serta peneliti juga mengambil Sumber data *sekunder*, yaitu data yang diambil dari buku (*literature*) yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berlangsung. Sekaligus sebagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber itu berupa buku-buku hukum islam yang berkaitan tentang kurban dan aqiqah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan dan tingkah laku masyarakat yang dapat diamati. analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, baik mencatat maupun mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan teori yang mendukung dan berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkapnyanya dan sesubjektif mungkin. Dengan cara menguraikan serta menyajikan

permasalahan yang ada dan sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan skripsi ini ialah, bahwa dalam pembahasan tentang masalah prioritas aqiqah dan kurban, dalam syariat hukum Islam tidak terdapat hal yang membedakan aqiqah dan kurban selain waktu pelaksanaannya saja karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih memiliki dua pendapat dimana ada yang mengutamakan aqiqah dan ada yang mengutamakan kurban sehingga dalam segi pelaksanaannya pun tidak bisa dibilang dengan adat istiadat karena tidak seluruh masyarakat di Desa Sukapulih yang hanya mengutamakan aqiqah ataupun kurban.

Kata Kunci : aqiqah, kurban, Hukum Islam, '*Urf*', Desa Sukapulih, Kec. Pedamaran, Kab. Oki

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan.

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n

و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal dan Vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Vokal Tunggal

◌ْ	Kasroh
◌َ	Fathah
◌ِ	Dlommah

Contoh :

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola 1) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : **kaifa**
علي : **'alā**
حول : **haula**
امن : **amana**
أي : **ai atau ay**

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis panjang di atas
اي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas

او	Dlommah dan waw	ū	u dan garis di atas
----	--------------------	---	---------------------

قالسبحنك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنافع : fiha manāfi'u

يكتبون مايمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذقال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabihi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al- Madinah al- munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا : *Robbanā* نزل : *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*.

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت =
umirtu

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها =
Fa'tībihā

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallaha lahuwa khair al-rāziqīn</i>
قاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

1. **Sesungguhnya Kami Telah Memberikan kepadamu Nikmat Yang Banyak.**
2. **Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.**
3. **Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.**

(Q.S Al-Kautsar: 1-3)

PERSEMBAHAN

Berkat Allah SWT Skripsi ini penulis

persembahkan untuk

- ❖ *Ayahanda dan ibundaku Supriono dan Junaisah, terimakasih atas semua perjuanganmu berkat kalian anakmu ini bisa sampai sejauh ini untuk menuntut ilmu terimakasih atas segala ketulusanmu dan rasa sayangmu.*
- ❖ *Untuk Amin karman Dan Fairullah sebagai guru maupun sahabat setia.*
- ❖ *Untuk Siska Oktarina sebagai kawan curhat dan Widya Puspita Sari Sahabat sekaligus*

Wanita yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

❖ *Untuk kawan-kawan kost yang setia dalam hidup ku Riki Mardiyanto, Abas saidun, Mishahudin.*

❖ *Kampus biru ku Uin Raden Fatah Palembang terimakasih.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman kebenaran.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang berat dan tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih dengan tulus kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Supriono dan Junaisih yang tak henti-hentinya selalu mendoakan buat kebaikan dan selalu memberikan perjuangan dalam mendukung pendidikan anaknya.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag, beserta staf-staf yang telah menyetujui penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak ketua Jurusan Perbandingan Mazhab bapak Dr. H. Muhammad Torik. LC. MA. Dan Sekretaris Jurusan Bapak Syahril Jamil. M.Ag.
5. Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Syaiful Azis, M.H.I selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Shofyan Hasan selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen fakultas syariah UIN raden fatah palembang terimakasih tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuanya.
8. Seluruf Staf, Tata usaha, dan Bapak pimpinan perpustakaan serta karyawanya yang mana telah mengijinkan saya dalam mencari buku-buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besarku kakak, adik serta bibik dan paman ; Denny Kurniawan, Anggie Maulana Fazar, Faris Ikhwanul Fitrah, Siti Julaiha, Supriatin Ningsih, Hendra Yang telah memberi motivasi selama ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Kelas PMH 1 : Angga Triza , Alam Ihab Hindami, Debry Haryadi, Amin Karman, Zulkipli, Abid Setiawan, dan semua sahabat PMH 1 yang telah memberikan warna-warni dalam perkuliahan serta dukungan baik Doa, motivasi, dan saran. Kalian merupakan sahabat yang gokil, parah, tapi kalian menjadi guru bagiku.
11. Tempat membagi ilmu serta bertukar pikiran MDJ, ketua Piter Saputra, Sekretaris Aris, anggota Amin karman,

hairullah dan semua Pasukan MDJ. Yang telah memberikan curahan-curahan rohani sekaligus canda dan tawa.

12. Kawan-kawan satu kostn : Riki Mardiyanto, Abas Saidun, Misbahudin, Sarimun, Dan Mat Robi, yang telah memberi kesan-kesan yang sangat berarti dan pembelajaran dalam bertahan hidup di perantauan.
13. Bapak kades, Tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat desa sukapuluh yang sudah memberikan pendapatnya untuk skripsi ini.

Palembang / 2018

Andre Gustiono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv-xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Penelitian terdahulu.....	9
E. Metode penelitian.....	13
F. Sistematik pembahasan	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI AQIQAH DAN KURBAN

A. Pengertian aqiqah dan kurban	19
B. Syarat aqiqah dan kurban	27
C. Tujuan aqiqah dan kurban	31
D. Dasar hukum aqiqah dan kurban.....	33
E. Hikmah aqiqah dan kurban	38

BAB III. GAMBARAN UMUM DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah singkat desa sukapulih.....	40
B. Letak geografis desa sukapulih	44
C. Keadaan penduduk	48
D. Keadaan penduduk	51
1. Kehidupan sosial budaya.....	53

2. Bahasa	53
3. Sistem pengetahuan.....	57
4. Sistem peralatan hidup	60
5. Sistem mata pencarian.....	61
6. Agama	62

**BAB IV. PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN TOKOH AGAMA
MASYARAKAT DESA SUKAPULIH
KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

A. Prioritas aqiqah dan kurban menurut fiqh (Hukum Islam).....	64
B. Prioritas aqiqah dan kurban menurut tokoh agama dan masyarakat.....	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA 93

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topografi Desa Sukapuluh	45
Tabel 2. Nama-namaTokoh Desa Sukapuluh	51
Tabel 3. Pendidikan dan fasilitas umum Desa Sukapuluh	58
Tabel 4. Pendidikan masyarakat	59
Tabel 5. Agama masyarakat	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di dalam Islam sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia salah satunya adalah rasa syukur, apabila kita perhatikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kegiatan. Banyak hal dalam mensyukuri nikmat yang diberi Allah kepada umat manusia salah satunya adalah dengan berkorban, kurban merupakan suatu ibadah yang dilakukan sejak zaman Nabi.

Kurban merupakan ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam A.S hingga Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ibadah yang lain, ibadah kurban juga merupakan pengabdian diri umat Islam kepada Allah S.W.T, Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa kepadanya. kurban adalah perwujudan dari rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga.

Berdasarkan firman Allah SWT :

﴿وَأْتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾



Artinya : “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa"(QS. Al-maidah : 27)

Kurban atau *Udl-hiyah*, yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Idul-Adha dan hari-hari *Tasyriq*, yaitu tanggal 11,12 dan *Dzulhijjah*.

Berdasarkan firman Allah SWT :

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”. (Al-kautsal : 1-3)

Dalam ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakan shalat dan menyembelih hewan kurban. Terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak, Kurban merupakan sunnah mu'akadah, sebagai syiar yang nyata. Selain kurban dalam mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT kepada kita (umat manusia) salah satunya adalah aqiqah. Aqiqah ialah binatang yang disembelih pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Disunnahkan mencukur rambut anak laki-laki maupun perempuan pada hari ketujuh dari hari lahirnya, setelah aqiqah disembelih.

Dasar hukumnya :

الْغُلَامُ مَرْتَهَنٌ بِعَقْتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى. (رواه احمد والترمذى)

Artinya : *Tiap-Tiap Anak Itu Tergadai Dengan Aqiqahnya Yang Disembelih Untuk Dia Ketika Hari Ketujuh, Dan Dicukur, Lalu Diberi Nama.* (H.R. Ahmad Dan Disahkan Oleh Turmudzi).

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan anak perempuan seekor, adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunnahkan menyedekahkan sebelum

dimasak, maka pada daging aqiqah disunnahkan menyedekahkannya sesudah dimasak.

Dalam hadits dari Aisyah r.a. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَا
تَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ احْتَارِيَةِ سَاءَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya : “bahwasanya rasulullah s.a.w. memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing”. (H.R. Turmudzi).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan kita ketahui baik tentang qurban dan aqiah, begitupun juga halnya dengan pelaksanaan qurban dan aqiqah yang dilakukan dalam masyarakat dan dalam hukum adat. hukum adat merupakan suatu kebiasaan manusia atau masyarakat yang berlaku di dalam adat tersebut yang bersangkutan dengan bernegara dan beragama, sehingga antara agama dan adat istiadat mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kebiasaan (adat istiadat) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar’i. Di

atas kebiasaan ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan qaidah-qaidah furu'.¹

Di dalam hukum adat ibadah kurban adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya penting tetapi kurban juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian yang lebih khusus dalam hari raya Idul Adha, sebab ibadah kurban yang dilakukan dalam masyarakat sangat ditunggu-tunggu baik yang ingin melakukan kurban maupun yang belum mampu untuk berkorban. Begitupun dengan aqiqah, yang merupakan peristiwa penting selain ibadah kurban dan juga peristiwa yang sangat berarti dan banyak mendapat perhatian dalam lingkungan masyarakat khususnya ketika ada kelahiran bayi.

Dengan banyaknya adat istiadat maka dari itu timbulah berbagai pandangan dalam pemikiran mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya adalah tentang ibadah kurban dan aqiqah yang merupakan

¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), hal. 256

salah satu yang menonjol dan memiliki banyak perbedaan dalam setiap adat istiadat yang merupakan ciri khas dari tiap-tiap adat yang ada di Indonesia.

Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelum melakukan kurban harus melakukan aqiqah terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, dimana orang yang ingin berkorban tetapi sewaktu dia masih kecil, dia belum melakukan aqiqah maka, harus melaksanakan aqiqah untuk dirinya terlebih dahulu, sedangkan aqiqah bukan merupakan syarat dalam berkorban.

Kemudian, yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi karena adanya permasalahan di masyarakat mengenai ibadah kurban dan aqiqah baik yang ditinjau dari segi hukum Islam dan *'Urf* (adat istiadat). Meskipun didalam prakteknya pelaksanaan kurban dan aqiqah ini memang sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam baik pemotongannya dan pembagiannya, tetapi keadaan yang terjadi pada kehidupan masyarakat masih sedikit berbeda dengan hukum islam karena di dalam islam aqiqah dan kurban bisa

dibilang berbeda. Tetapi, di masyarakat ketika ingin melakukan ibadah kurban diharus melakukan aqiqah terlebih dahulu apabila sewaktu kecilnya belum pernah melakukan aqiqah, sedangkan aqiqah itu sendiri sudah kewajiban dari orang tuanya. Misalnya, ada seseorang yang ingin melakukan qurban tetapi sewaktu masih kecil orang tuanya tidak memiliki cukup harta untuk mengaqiqahkannya, dan pada saat dewasa seseorang tersebut ingin berqurban karena telah memiliki harta, maka berdasarkan pemahaman masyarakat seseorang tersebut harus mengaqiqahkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah kurban.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan tentang ibadah kurban dan aqiqah, maka dengan ini penulis memberikan judul, **“PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prioritas aqiqah dan kurban menurut *Fiqh* (Hukum Islam) ?
2. Bagaimana prioritas aqiqah dan kurban menurut tokoh agama dan masyarakat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh* (Hukum Islam) tentang prioritas aqiqah dan kurban.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang prioritas aqiqah dan kurban di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap aqiqah dan kurban di desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Penelitian terdahulu

Setelah melakukan penelusuran ada beberapa skripsi yang berhasil dikemukakan, yang mana kajian skripsi tersebut ada hubungannya dengan praktek ibadah kurban dan aqiqah diberbagai daerah, diantaranya adalah :

1. Suhaimi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. yang berjudul, "Pemotongan hewan kurban urgensi tujuan dan pemanfaatannya bagi peribadi dan masyarakat, telaah ayat-ayat suci al-qur'an dan as-sunnah sebagai dasar hukum" yang mendiskripsikan al-qur'an dan as-sunnah yang menjadi tujuan dan manfaat antara ibadah dan nilai-nilai sosial. Sehingga kurban bukan hanya sebagai ibadah tetapi sebagai sosialisasi antara tiap-tiap masyarakat dalam sikap tolong menolong. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini yaitu permasalahan mengenai kedudukan kurban dalam

masyarakat dan penerapan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukumnya.²

2. Kartini, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Perbandingan Mazhab, yang berjudul "Praktek kurban di desa kundur dalam perspektif hukum islam" (studi kasus di desa kundur, kec. kundur barat kab. karimun kepulauan riau). Dalam skripsi ini mendiskripsikan hukum islam sebagai ajuan atau dasar hukum dalam pelaksanaan kurban yang ada di desa kundur. Diantaranya adalah masalah waktu, pemanfaatan dan prakteknya. Yang mana dalam hal ini bahwa penulis judul skripsi membahas masalah dari ketiga hal tersebut apakah sudah sesuai dengan penerapan hukum islam atau belum.³
3. Arison, UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang berjudul "Persepsi masyarakat

² Suhaimi, "*Pemotongan Hewan Qurban Urgensi Tujuan Dan Pemanfaatannya Bagi Peribadi Dan Masyarakat, Telaah Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an Dan As-Sunnah Sebagai Dasar Hukum*", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

³ Kartini, "*Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau), (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

desa tanjung dalam kecamatan rambang muara enim terhadap pelaksanaan aqiqah” yang menyimpulkan bahwa aqiqah menurut masyarakat desa tanjung dalam adalah penyembelihan kambing untuk kelahiran anak pada hari ketujuh, empat belas, dua puluh satu dan ada juga yang melaksanakan aqiqah boleh di waktu lain.

4. Kamtari, UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan ibadah kurban di desa tanjung harapan kec. pulau beringin oku” penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan ibadah kurban di Desa Tanjung Harapan ada yang sudah menyamai syariat islam dan ada juga yang berbeda dengan syariat islam. Adapun kesamaannya adalah dari segi waktu pelaksanaan, sedangkan yang berbeda adalah terlalu banyak waktu, biaya dan tenaga.
5. Helmi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan skripsinya yang berjudul “Persepsi masyarakat desa

pedu kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir tentang aqiqah” yang menyimpulkan bahwa dalam praktek aqiqah yang ada di Kecamatan Jejawi masih belum mengetahui dan dan memahami apa yang dimaksud aqiqah. Tetapi, tentang penyembelihan kambing pada saat kelahiran bayi barulah mereka mengerti hal itu disebut dengan aqiqah.⁴

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di atas masih belum ditemukan hasil penelitian yang membahas secara detail tentang prioritas aqiqah dan qurban. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibahas penelitian-penelitian terdahulu sangatlah berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas saat ini. Adapun kajian tentang skripsi yang dibahas tentang permasalahan yang berjudul “PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana

⁴ Helmi, *“Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

pandangan hukum Islam dan *'Urf* dalam prioritas aqiqah dan kurban di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya⁵. Dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat.

2. Lokasi penelitian.

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 55

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Populasi disini adalah keseluruhan masyarakat Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Populasi di Desa Sukapuluh berjumlah ± 4321 jiwa⁷. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Sampel disini sendiri adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh masyarakat Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk sampel yang diambil dari jumlah penduduk dari populasi diatas untuk mendukung penelitian ini berjumlah 12 orang diantaranya 2 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, dan 9 orang masyarakat Desa Sukapuluh.

4. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan

⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 1997), hal. 62

⁷ Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 63

yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan qurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya, dalam memperoleh data yang diinginkan telah diadakan penelitian yang ada kaitanya dengan masalah yang bersumber dari dua data, yaitu :

- a. Sumber data *Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dengan responden yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu data yang diambil dari buku (*Literature*) yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berlangsung. Sekaligus sebagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber itu berupa buku-buku hukum islam yang berkaitan tentang kurban dan aqiqah.

5. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian penulis menggunakan pengumpulan data yaitu:

- a. *Interview* (Wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden, atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*Guide Interview*).⁹
- b. *Dokumentasi*, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi ini untuk menguatkan hasil pengumpulan data.

6. Tehnik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan dan tingkah laku masyarakat yang dapat diamati. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan

⁹ M. Burhan, bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 133

data, baik mencatat maupun mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan teori yang mendukung dan berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkapnya dan sesubjektif mungkin. Dengan cara menguraikan serta menyajikan permasalahan yang ada dan sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

F. Sistematik pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bab yang tersusun dalam sistematik sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematik pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan yang berisikan tinjauan pustaka, pengertian aqiqah dan kurban, syarat-syarat aqiqah dan kurban, tujuan aqiqah dan kurban, dasar hukum aqiqah dan kurban dan manfaat aqiqah dan kurban.

Bab ketiga, gambaran umum yang berisikan sejarah Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, kondisi geografis, sosial, ekonomi.

Bab keempat, menguraikan prioritas aqiqah dan kurban menurut hukum Islam dan juga menguraikan prioritas aqiqah dan kurban menurut pendapat tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AQIQAH DAN KURBAN

A. Pengertian Aqiqah Dan Kurban

1. Aqiqah

Kata aqiqah dalam bahasa yaitu (عقيقه) berasal dari kata “Al-‘aqqu” (العقو) yang berarti memotong yaitu “al-*gothu’u*” (القطع). pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah (عقيقه) asalnya adalah nama rambut yang terdapat dikepala anak yang baru dilahirkan. Aqiqah dalam syara’ ialah nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepalanya seorang bayi.¹⁰

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, “Aqiqah” (عقيقه) berarti “memutus”. Misalnya, si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua.¹¹ Selanjutnya makna asli aqiqah

¹⁰ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung:Titian ilmu, 2013), hal. 8

¹¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1981), hal. 75

(عقيقه) atau *Al-aqiqah* (العقيقه) ialah *Al-qathh'u* (القطع) yang berarti memotong.¹² Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak,¹³ dan aqiqah juga adalah penyembelihan seekor kambing dalam memperingati bayi yang baru lahir, kemudian rambut bayi tersebut dicukur dan diberi nama.¹⁴

Sedangkan menurut istilah aqiqah (عقيقه) artinya penyembelihan hewan kurban untuk memperingati hari kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, dan juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama untuk bayi tersebut.¹⁵ Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian dari aqiqah adalah hewan yang disembelih (dipotong) dikarenakan menyambut hari

¹² *Ibid*, hal. 8

¹³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 65

¹⁴ Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Amani), 2000

¹⁵ Fathur Rahman, *Pintar Ibadah*. (Surabaya: Pustaka Media), 2010

kelahiran seorang bayi atau anak baik laki-laki maupun perempuan.

Aqiqah merupakan suatu ibadah yang di syariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali Bin Huir berkata. Telah mengabarkan kepada kami Ali Bin Mushir dari Isma’il Bin Muslim dari Al-Hasan dari Samurah ia berkata. “Rasulullah saw bersabda: “Seorang anak itu tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya (H.R. Turmudzi).¹⁶

Menurut Syaikh Abu Syujak Aqiqah adalah Sunnat (*mustahab*), Aqiqah ialah binatang yang disembelih pada saat memperingati anak yang baru lahir pada hari ketujuh. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah yaitu berupa kambing atau domba. Kalau pada daging kurban

¹⁶ Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al-Tirmizi, *Sunnan At Tirmidzi*, Juz 4.

disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, maka pada daging aqiqah disunatkan menyedekahkannya sesudah dimasak.

Dalam hadits dari Aisyah r.a. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (رواه الترمذی)

Artinya : “bahwasannya rasulullah s.a.w. memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing”. (H.R. Turmudzi).¹⁷

2. Kurban

Kata kurban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).¹⁸ Sedangkan menurut Syaikh Abu Syujak kurban (*Udhhiyah*) dengan huruf ‘yak’ tasydid ialah binatang ternak yang disembelih guna ibadah kepada Allah

¹⁷. Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al-Tirmizi. *Sunnan At-Tirmidzi.*, Juz 4

¹⁸ <https://KBBI.web.id> > *Kurban* Diakses Pada 08 Desember 2017, 2017.

pada hari raya haji dan hari-hari tasyriq (tiga hari kemudiannya). Binatang ternak tersebut disebut juga dengan kurban (*dhahiyah*). Adapun kurban secara bahasa adalah dekat atau mendekati diri, sedangkan menurut syara' kurban adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekati diri kita kepada Allah Swt, dan kurban dilaksanakan ketika pada hari raya Idul Adha (pada tanggal 11 *Dzulhijjah*, 12, dan 13 *Dzulhijjah*), Hewan kurban yang disembelih yaitu berupa hewan ternak berkaki empat seperti unta, sapi, dan kambing.¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa kurban ialah sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun kurban merupakan perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah SWT, dan dilakukan pada waktu tertentu atau juga bisa disebut dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul

¹⁹ H.Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putera), hal. 440

Adha atau pada hari-hari tasyirik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dasar mengenai kurban ialah firman Allah Ta'ala :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ^ص

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ^ص فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا

مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ^ص كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :”Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (Q.S Al-Hajj : 36).

Demikian menurut qaul yang masyhur dan sebagainya. *Udhiyah* atau kurban itu sunnat yang dilakukan (*muakkadah*), dan syiar yang jelas yang seyogianya bagi orang yang mampu melaksanakan untuk memelihara

sunnah, dan Malik Rahimahullah berpendapat Wajib. Dan menurut Abu Hanifah r.a. kurban itu wajib atas orang yang bermukim di negeri yang kaya.²⁰

Sekurang-kurangnya kurban ialah seekor kambing untuk satu orang, dan boleh seekor unta atau seekor sapi untuk kurban tujuh orang. Binatang tidak bisa dikorbankan apabila memiliki kekurangan seperti, badanya kurus, atau terpotong dan lepas sebagian ekor atau telinganya, sekalipun hanya sedikit, atau pincang, buta atau berpenyakit yang tampak jelas.²¹ Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدِيبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

Artinya : “dari Jabir r.a. ia berkata : “ kami pernah melakukan kurban bersama Rasulullah SAW. Pada tahun hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Terjemahan*. (Surabaya: Bina Iman), hal. 490

²¹ H.Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putera), hal. 440

orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang". (H.R. Muslim)²²

Menurut pendapat yang *Mu'tamad*, kurban dengan binatang bunting adalah belum mencukupi lain halnya menurut pendapat pendapat yang dishahihkan oleh Ibnu Rif'ah, apabila Nadzar menyembelih kurban dengan binatang yang cacat seperti diatas atau yang belum cukup umur, atau berkata "Binatang yang cacat/muda ini saya pakai kurban", maka terkena kewajiban menyembelihnya tetapi belum cukup sebagai kurban sekalipun menentukan masa penyembelihannya pada waktu penyembelihan kurban.²³ Sabda Rasulullah S.A.W :

عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذَجُّوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَجُّوا جِدْعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم)

Artinya : Dari jabir r.a., ia berkata : Rasulullah saw. Telah bersabda: "*janganlah kamu semua menyembelih binatang qurban, kecuali yang sudah*

²² Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 410

²³ Aliy As'ad. *Terjemah Fathul Mu'in*. (Yogyakarta: Menara kudas), hal. 130

sampai umur, akan tetapi bila sukar bagi kalian maka bolehlah menyembelih kambing (binatang untuk qurban) yang masih muda". (H.R. Muslim).²⁴

Aqiqah dan kurban merupakan sarana untuk mendekatakan diri kita kepada Allah Swt dan mensyukuri nikmat apa yang telah ia berikan kepada umat manusia. Selain itu juga aqiqah dan kurban merupakan sarana untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan bagi tiap-tiap diri manusia.

B. Syarat Aqiqah dan Kurban

Syarat merupakan hal yang menentukan bagaimana suatu perbuatan tersebut dapat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dalam hal pembahasan sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukuan apabila dilihat dari segi hukumnya. Dalam suatu ibadah aqiqah maupun kurban syarat haruslah diperhatikan dan tidak boleh

²⁴ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 410

ditinggalkan sehingga dalam artian aqiqah dan kurban tidak sah apabila tidak sesuai dengan syaratnya.

Syarat, adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah dan ia berada di luar perbuatan atau ibadah tersebut. Seperti halnya dalam ibadah shalat syaratnya adalah, Islam, sudah baliqh, tidak mempunyai hadas besar, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam apabila syarat telah terpenuhi maka akan timbul akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula tata cara dalam berkorban. Adapun syarat antara aqiqah dan kurban akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat aqiqah adalah :
 - a. Waktu penyembelihan/pelaksanaan, waktu penyembelihan hewan aqiqah dilaksanakan ketika pada hari ketujuh kelahiran bayi hingga hari ke 21 kelahiran bayi.
 - b. Dari sudut umur binatang aqiqah, yaitu hewan kambing atau domba yang sudah berumur 2 (dua)

tahun. Namun diperbolehkan juga apabila telah mencukupi berumur 1 (satu) tahun.

- c. Dimasak dan dibagikan ke fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnat dibagikan daging yang belum dimasak.
- d. Bilangan hewan aqiqah, anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan. Tetapi lain halnya dengan imam malik yang berpendapat satu ekor kambing untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.²⁵

2. Syarat kurban adalah :

- a. Waktu penyembelihan/pelaksanaan, waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah melaksanakan Shalat Idul Adha dan akhirnya yakni sejak tanggal 10 *Dzulhijah* hingga tanggal 13 *Dzulhijah*.

²⁵ H.Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putera), hal. 440

- b. Sifat-sifat hewan kurban, Hendaklah binatang tersebut harus sehat tidak cacat seperti, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, tidak berpenyakit yang nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya, hewan tersebut tidak berkudis, binatang itu tidak telinganya tidak terpotong.
- c. Macam-macam hewan kurban, binatang-binatang yang bisa dijadikan hewan kurban adalah binatang ternak berkaki 4, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
- d. Umur hewan kurban, fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda (*Al-jadza*) itu tidak mencukupi sebagai hewan qurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.
- e. Bilangan hewan kurban, seekor kambing atau domba hanya mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi untuk tujuh orang, seperti apa

yang telah dijelaskan diatas dalam hadis riwayat Muslim tentang hewan kurban.²⁶

C. Tujuan aqiqah dan kurban

Tujuan penyembelihan hewan saat hari ketujuh kelahiran bayi atau biasa disebut sebagai aqiqah banyak mengandung banyak hikmah dan tujuan, adapun tujuan aqiqah adalah sebagai berikut :

1. Mensyukuri nikmat Allah SWT. dengan kelahiran sang bayi.
2. Membersihkan anak dari kotoran dan menumpahkan perhatian kepadanya.
3. Sebagai tebusan bagi anak untuk memebrikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir.
4. Aqiqah dapat memperkuat *ukhuwah* dalam setiap warga masyarakat umum.²⁷

²⁶ H.Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putera), hal. 440

²⁷ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. *Sunah-Sunah Pilihan Makanan Dan Minuman Serta Hewan Qurban Sembelihan*. Bandung: Angkasa, hal. 330

Ibadah kurban bukan sekedar ritual perselisihan untuk meningkatkan kualitas batin bukan juga kesempatan buat orang kaya yang menunjukan dengan harta yang dimilikinya, oleh karena itu ibadah kurban dalam Al-Qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu :

1. Untuk selalu mengingat Allah SWT, dalam melaksanakan ibadah qurban diharuskan menyebut nama Allah, oleh karena itu ibadah kurban langsung berhubungan dengan kesucian hati seseorang mukmin.
2. Bagian dari rasa syukur agama Islam, hewan kurban yang dikucurkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai ialah ketulusan hati seseorang, sikap takwa seseorang dan ketakwaan pada pemilik kehidupan yang sebenarnya.
3. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.²⁸

²⁸ Abu Bakar Al-jabir. *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*.

D. Dasar hukum aqiqah dan kurban

1. Hukum aqiqah

Dalam mengenai dasar hukum aqiqah banyak terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama terutama dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْسَنٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali Bin Huir berkata. Telah mengabarkan kepada kami Ali Bin Mushir dari Isma’il Bin Muslim dari Al-Hasan dari Samurah ia berkata. “Rasulullah saw bersabda: “Seorang anak itu tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya (H.R. Turmudzi)²⁹

Dari penjelasan hadis diatas, aqiqah itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama-ulama dari Mazhab Zhahiri.

Karena, kata-kata tergadai disitu disamakan dengan barang

²⁹ Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al-Tirmizi. *Sunnan At-Tirmidzi*. Juz 4

jaminan bagi anak yang tergadaikan,³⁰ namun pendapat ini tidak banyak diamalkan oleh ulama. Sedangkan menurut ulama Fiqh Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali menyatakan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, dan wajib bila dalam keadaan yang mampu.³¹ Adapun Imam Malik r.a Mengatakan: *“Menurutku, orang yang ingin melakukan aqiqah buat anaknya yang laki-laki dan yang perempuan, dia cukup menyembelih masing-masing seekor kambing. Pada hakekatnya, aqiqah itu bukan suatu kewajiban, melainkan hanya sunnah hukumnya untuk dilaksanakan. Barang siapa yang melakukan aqiqah untuk anaknya, sama halnya dia melakukan ibadah”* .³²

Berdasarkan hadis dibawah ini:

³⁰ Ibnu hajar Al-Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Amani), 2000.

³¹ Ibnu hajar Al-Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Amani), 2000.

³² KH. Adib Bisri Mustofa. *Muwaththa' Al-Imam Malik R.A.* (Semarang: CV: asy-syifa)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْسًا كَبْسًا (رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق لكن رخصه أبو حاتم إرساله)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A Bahwa Nabi Saw, Beraqiqah untuk Hasan Dan Husein masing-masing seekor kambing kibas. (Riwayat Abu Dawud. hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Dan Abdul Haq, namun Abu Hatim lebih menilainya hadits Mursal).*³³

2. Hukum kurban

Hukum berkorban, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib atau sunah. Abu hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib satu kali setiap setahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya argumentasi yang dikemukakan mazhab Hanafi mewajibkan kurban adalah berdasarkan dari hadis sebagai berikut :³⁴

³³ Ibnu hajar Al-Asqalani, *ibid*.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Terjemahan*. (Surabaya: Bina Iman), hal. 490

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عِيَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُصَحِّحْ.
فَلَا يَفْرَ بَيْنَ مُصَلَّنَا. (رواه ابن ماخه)

Artinya: Mewartakan kepada kami abu bakr bin abu syaibah, mewartakan kepada kami zaid bin al-hubab, mewartakan kepada kami 'abdullah bin 'ayyasy, mewartakan kepada kami 'abdur-rahman al-a'raj, dari abu hurairah, bahwasanya rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekatkan tempat shalat kami". (H.R. Ibnu Majah).³⁵

Sedangkan Kata Al-Hakim kurban hukumnya sunah karena, bahwa ia menggantungkan berkorban atas kemaunya, sedangkan kalau dikatakan wajib tidak demikian halnya. Kata Nawawi dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya *udhiyah* atas orang yang mampu.; jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnat, hingga bila ditinggalkannya tanpa uzur maka ia tidak berdosa dan tidak harus dilakukan mengqadha. Diantara tokoh-tokoh yang berpendapat demikian

³⁵ Abu abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. (Semarang: CV. Asy Syifa'), 1993.

ialah Abu Bakar Shiddik, Umar Bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badari, Sa'id Bin Musayyab, Dan Alqamah.³⁶

Sebaliknya, Rabi'ah, Auza'i, Abu Hanifah, Dan Laits mengatakanya wajib atas orang yang mampu. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian golongan maliki. dan kata *nukhai*, wajib atas orang yang mampu. Dan Abu Hanifah bahwa ia hanya wajib atas orang yang mukmin jika hartanya sampai *Nishab*.³⁷ Berbeda halnya dengan pendapat jumbuh ulama menetapkan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah bagi setiap yang mampu hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يُفْرَبَنَّ
لَهُ شَعْرًا وَلَا ظُفْرًا. (رواه مسلم)

Artinya: “barang siapa di antara kalian mendapati awal bulan Dzulhijjah, lalu dia ingin berkorban, maka janganlah dia mendekati (sengaja

³⁶ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. *Sunah-Sunah Pilihan Makanan Dan Minuman Serta Hewan Qurban Sembelihan*. (Bandung: Angkasa), hal. 330

³⁷ *Ibid*, hal. 330

menyisihkan) rambut dan kukunya.”(H.R.Muslim).³⁸

E. Hikmah aqiqah dan kurban

1. Hikmah aqiqah

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual yang dikerjakan untuk mendekatkan diri sibayi kepada Allah SWT. Pada awal kelahirannya kedunia ini. Adapun hikmah aqiqah itu sendiri adalah :

- a. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus mensyukuri atas karunia yang dianugerahkannya oleh Allah SWT dengan lahirnya sang anak.
- b. Mengidupkannya sunnah Nabi Muhammad SAW.
- c. Mengkokohkan tali persaudaraan dan kecintaan diantara umat manusia dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.³⁹

³⁸ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 410

³⁹ Helmi, *Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah*, hal: 37. Skripsi Penerbit: Oleh Helmi 2016

2. Hikmah kurban

Adapun hikmah dalam berkorban sebagai berikut :

- a. Untuk menambahkan rasa cinta kepada Allah SWT.
- b. Akan menambah keimanannya kepada Allah SWT.
- c. Dengan berkorban, berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
- d. Dengan berkorban juga, berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, dimana dalam tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam.⁴⁰

⁴⁰ Mauliddin, *Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sail Kecamatan Matan Tenayan Raya)*, hal. 31. Skripsi penerbit: tidak diterbitkan

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah Singkat Desa Sukapulih

Menurut Supriono (48 Tahun) Desa Sukapulih itu daerah transmigrasi, dimana transmigrasi itu adalah program yang dibuat pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (Kota) ke daerah lain (Desa) didalam wilayah Indonesia. Dengan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk.

Pada saat itu desa Sukapulih merupakan desa persiapan, yang dibuat untuk menampung masyarakat-masyarakat yang dari golongan tidak mampu. Transmigrasi Desa Sukapulih ada lima gelombang yaitu pada tahun 1982, 1984, 1986, 1990, dan 1992. Dari tiap gelombang penduduk yang ikut transmigrasi berbeda-beda dalam kehidupan sosialnya.

Pada tahun 1982, yaitu dimulainya transmigrasi yang pertama terdiri dari 100 kepala keluarga (kk), penduduk transmigrasi ini kebanyakan dari wilayah Jakarta dan penduduk asli Palembang, penduduk yang ikut kebanyakan dari golongan atau dikhususkan untuk para pengemis gelandangan orang terlantar atau biasa disingkat dengan (pgot). Dalam transmigrasi ini pemerintah menyediakan lahan berupa perumahan $\frac{1}{4}$ H dan lahan persawahan sekitar 1 H, dari situlah masyarakat pgot mulai berbenah diri untuk untuk kehidupannya.

Pada tahun 1984, yaitu dimulainya transmigrasi gelombang ke dua yang terdiri dari 50 kepala keluarga (kk) dan penduduk transmigrasi ini kebanyakan berasal dari daerah atau Suku Kayu Agung, Pedamaran, Jawa, Bali dan Komerling. Beda halnya dengan gelombang pertama penduduk yang ikut transmigrasi pada tahun ini yaitu khusus untuk orang-orang yang terkena bencana alam, pada tahun ini pemerintah menyediakan lahan berupa perumahan $\frac{1}{4}$ H dan persawahan 1 H, namun pada tahun ini masyarakat dalam

perekonomiannya sangat minim sehingga banyak masyarakat yang kembali atau pulang ke kampung halamannya dikarenakan minimnya pekerjaan dan gagal panen tetapi hanya sebagian saja yang kembali ke kampung halamannya sedangkan yang lain masih bertahan hingga saat ini.

Pada tahun 1986, dibuka kembali transmigrasi untuk gelombang yang ketiga yaitu sekitar 100 kepala keluarga (kk) dalam transmigrasi ini, beda halnya dengan transmigrasi sebelumnya, transmigrasi ini dibuka untuk permasalahan kehidupan masyarakat yang digolongkan dalam golongan lingkungan pondok sosial (liposos), diliposos ini masyarakatnya dari para gelandangan pengemis yang tergabung dalam liposos. Pemerintah pun menyediakan lahan sekitar $\frac{1}{4}$ H untuk perumahan dan $\frac{3}{4}$ H lahan kering dan 1 H lahan persawahan.

Pada tahun 1990, ada pembukaan transmigrasi kembali, pembukaan transmigrasi ini sama dengan pembukaan yang ketiga yaitu khusus orang liposos dan tidak jauh berbeda.

Selanjutnya yang terakhir pada tahun 1992, adanya pembukaan kembali transmigrasi, transmigrasi ini berbeda dengan yang lain, dimana transmigrasi yang sebelumnya khusus orang-orang dalam kalangan liposos, bencana alam, dan PGOT sedangkan yang ini yaitu khusus untuk orang yang mempunyai penyakit kusta atau transmigrasi ini biasa disebut dengan Trans Exkusta. Kebanyakan penduduk tran ini berasal dari daerah sungai kundur yang sukunya yaitu suku Palembang. Pada tahun itu perekonomian untuk penduduk trans exkusta sangatlah minim karena pengaruh dengan kondisi fisiknya sehingga para penduduk tersebut masuk dalam pembinaan dinas sosial , dimana antara Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta.

Pada tahun-tahun sebelumnya Desa Sukapulih belum disebut sebagai desa definitif tetapi Desa Sukapulih masih tergolong desa persiapan. Pada tahun itu desa suka pulih terbagi menjadi 6 yaitu suka pulih 1, 2 3 dan seterusnya sampai 6. Kemudian pada tahun 2002 barulah Desa Sukapulih

menjadi desa definitif yang terbagi menjadi lima kepala dusun dan memiliki 10 RT, sedangkan untuk Sukapulih 1,2 dan 3 masuk ke dalam kawasan menangraya, yaitu desa yang berada tepat di kecamatan pedamaran. Dari sejak itulah Desa Sukapulih telah benar-benar menjadi desa definitif, sedangkan nama Desa Sukapulih sendiri memiliki arti yaitu Suka artinya senang dan Pulih itu artinya bangkit atau pulang. Mengapa bisa dibilang seperti itu, seperti karena setiap masyarakat yang bermaksud ingin pindah dari Desa Sukapulih kebanyakan akan kembali lagi dan akhirnya tidak jadi untuk pindah dari Desa Sukapulih.⁴¹

B. Letak Geografis Desa Sukapulih

Secara geografis Desa Sukapulih Berada Di Wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun batas-batas wilayah Desa Sukapulih sebagai berikut :

⁴¹ Wawancara dengan bapak Supriono 48 (tahun), mantan perangkat desa, tanggal 23 Desember 2017.

Tabel 1
Topografi Daerah Desa Suka pulih

Batas	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Menang Raya	Pedamaran
Sebelah Selatan	Mulya Guna	Teluk Gelam
Sebelah Timur	Burnai timur/Pedamaran v	Pedamaran
Sebelah Barat	Jln.lintas timur/seriguna	Teluk Gelam

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

Desa Sukapulih merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jarak tempuh atau Perjalanan dari Kota Palembang menuju Desa Sukapulih harus melewati beberapa daerah diantaranya, Inderalaya, Kayuagung, Pedamaran dan barulah sampai ke Desa Sukapulih. Jarak Desa Sukapulih ke pusat kecamatan memiliki jarak sekitar 5 Km dari titik pusat, sedangkan dari pusat ibu kota kabupaten memiliki jarak sekitar \pm 15 Km.

Desa Sukapuluh memiliki luas daerah sekitar 2750 Ha yang dimanfaatkan untuk segala kegiatan baik berkebun maupun untuk tempat tinggal. Desa Sukapuluh memiliki topografi permukaan daratan dan rawa. Permukaan daratan hampir 60 % sedangkan daerah rawa 40 %.

Luas wilayah menurut penggunaan

1. Tanah Sawah

Tabel 1.1
Topografi Daerah Desa Suka pulih

No	Jenis sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	–
2	Sawah irigasi ½ teknis	–
3	Sawah tadah hujan	2291,5
4	Sawah pasang surut	–
Total luas (1+2+3+4)		2291,5 Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

2. Tanah Kering

Tabel 1.2
Topografi Daerah Desa Suka Pulih

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal / Ladang	200
2	Pemukiman	200
3	Pekarangan	50
Total luas (1+2+3+4)		450 Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

3. Tanah Sawah

Tabel 1.3
Topografi Daerah Desa Suka Pulih

No	Jenis tanah basah	Luas (Ha)
1	Tanah Rawa	2291,5
2	Pasan surut	–
3	Lahan gambut	–
4	Situ / waduk / danau	–
Total luas (1+2+3+4)		2291,5 Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

4. Tanah Perkebunan

Tabel 1.4
Topografi Daerah Desa Suka Pulih


No	Jenis perkebunan	Luas (Ha)
1	Tanah perkebunan rakyat	200
2	Tanah perkebunan negara	–
3	Tanah perkebunan swasta	–
4	Tanah perkebunan perorangan	112
Total luas (1+2+3+4)		312 Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

C. Struktur Pemerintahan

Desa Sukapulih terdiri dari enam dusun atau biasa disebut dengan “kadus”. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan desa lainnya, sehingga dapat meringankan pekerjaan dari kepala desa. Skema pemerintahan Desa Sukapulih dapat dilihat dibawah ini berdsarkan dari sumber kantor Desa Sukapulih :

Bagan I
Struktur Pemerintahan Desa Suka Pulih Tahun 2017



sumber kantor kepala Desa Sukapulih tahun 2017.

Dari struktur organisasi pemerintahan Desa Sukapulih di atas, dalam sistem pemerintahannya dapat dikatakan sudah baik dan bagus. Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah diatur dalam suatu struktur pemerintahan desa yang dinamis dan efektif. Dalam penempatan kedudukannya pun sudah diatur bagi aparat-aparat desa masing-masing. Dalam kehidupan masyarakatpun sudah di bentuk atau dibuat untuk mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari dalam suatu kelompok, kelompok tersebut antara lain seperti: tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Berikut nama-nama para tokoh tersebut:

Tabel 2
Nama Tokoh Desa Suka Pulih

No	Tokoh masyarakat	Tokoh agama	Tokoh adat
1	Nuridho	Imam sadeli	Darto
2	Gumun	Salamun	Nyoman nabi
3	Sumali	Yuris palimbani	Sugiri
4	Sujadit	Ikin dasukin	Sarkowi
5	Aswadi	Hasyim ansori	Tabroni

Sumber Kantor Kepala Desa Suka Pulih Tahun 2017.

D. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Sukapulih merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah khususnya yang bertempat tinggal di desa suka pulih bermayoritas bersuku jawa dan ada juga sebagian masyarakat yang asli keturunan suku Pedamaran, meskipun banyak suku-suku yang lain akan tetapi mereka tetap saling menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya.

Dalam diri masyarakat Desa Sukapuluh masih kental dengan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang yang dibawa mereka ke dalam lingkungan Desa Sukapuluh misalnya, adat istiadat perkawinan dan adat-adat atau tradisi-tradisi lainnya. Dalam kehidupan masyarakat suka pulih para warga desa selalu bekerja sama dalam semua kegiatan seperti gotong royong bercocok tanam dan lain-lain. Sehingga kekeluargaan masyarakat desa suka pulih sangatlah kuat karena terbiasa dengan sikap saling membutuhkan baik satu dengan yang lainnya. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017, jumlah penduduk desa suka pulih adalah \pm 4321 jiwa. Yang terbentuk menjadi 1350 KK (Kepala Keluarga).⁴² Adapun kondisi keadaan masyarakat desa suka pulih adalah sebagai berikut:

⁴² Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017.

1. Kehidupan Sosial Budaya

Keadaan masyarakat di desa suka pulih sudah bisa dibilang maju, mereka sudah mengenal teknologi modern seperti TV, Handphone/android, Komputer, dan lain-lain yang mencangkup ruang lingkup teknologi modern, dan tempat tinggal pun sudah baik dan sehat. Di desa suka pulih akses-akses jalan untuk transportasi sudah bagus dan tidak menghambat kegiatan dalam perdagangan, selain itu di desa suka pulih sudah ada puskesmas-puskemas untuk tempat berobat jikalau ada masyarakat desa yang melahirkan atau sakit.

2. Bahasa

Dari berbagai suku bangsa yang ada di indonesia banyak menciptakan keanekaragaman dalam berbahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Bukan hanya itu di setiap daerahpun banyak macam-macam bahasa khususnya di desa suka pulih yang kesehariannya menggunakan bahasa jawa, karena masyarakat desa suka pulih mayoritas bersuku jawa

yang bertransmigrasi ke Sumatera yaitu ke kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jadi, dalam kegiatan berkomunikasi untuk kesehariannya yaitu menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi tidak halnya untuk acara-acara khusus atau resmi masyarakat setempat menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Bahasa Jawa sendiri berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di Indonesia. Walaupun bahasa Jawa bisa terbilang unik tetapi bahasa Jawa bisa tergolong mudah dipahami bahkan banyak dari masyarakat asli Sumatera pun bisa atau fasih dengan bahasa Jawa itu sendiri seperti halnya orang Jawa.

Berikut contoh dialog yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Suka Pulih dalam berkomunikasi:

a. Tegur Sapaan

Kakek : *Kakek*

Nenek : *Nenek*

Orang tua dari kakek : *Buyut*

Ibu : *Mamak*

Ayah	: <i>Bapak</i>
Adik perempuan orang tua	: <i>Bibik</i>
Adik laki-laki orang tua	: <i>Lelek</i>
Kakak laki-laki dari orang tua	: <i>Pakde</i>
Kakak perempuan dari orang tua	: <i>Mbokde</i>
Kakak	: <i>Mamas</i>
Adik	: <i>Adek</i>
Kakak perempuan	: <i>Mbak</i>
Anak dari saudara	: <i>Ponakan</i>
Kamu	: <i>Sampean</i>

b. Perangai Sifat Manusia

Sedih	: <i>Sedih</i>
Gembira	: <i>Seneng</i>
Marah	: <i>Nesu</i>
Kecewa	: <i>Kecewa</i>
Baik	: <i>Apik</i>
Bagus	: <i>Apik</i>
Benci	: <i>Sengit</i>

c. Kata Sapaan Bertanya

Apa	: <i>Opo</i>
Mengapa	: <i>Kenopo</i>
Kemana	: <i>Ngendi</i>
Kapan	: <i>Naliko</i>
Bagaimana	: <i>Carane</i>
Dimana	: <i>Ngendi</i>
Nanti	: <i>Mengko</i>
Coba	: <i>Cubo</i>
Jangan	: <i>Ojo</i>
Berapa	: <i>Pinten</i>
Dari mana	: <i>Seko Ngendi</i>
Siapa	: <i>Sopo</i>
Berdiri	: <i>Ngadeg</i>

d. Kata Sapaan Tempat

Rumah	: <i>Omah</i>
Kebun	: <i>Kebon</i>
Halaman	: <i>Latar</i>
Jalan	: <i>Dalan</i>

Itulah sedikit dari bahasa di daerah desa Suka Pulih atau biasa disebut dengan bahasa *Jawa*.

3. Sistem Pengetahuan

Pendidikan adalah suatu proses cara mendidik, dalam akademis pendidikan selalu berhubungan dengan bidang ilmu, seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu bahasa, dimana ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu dasar ilmu dasar yang diwajibkan bagi semua warga.⁴³ Dalam sistem pendidikan di desa suka pulih sudah bisa dibilang cukup baik, meskipun fasilitas atau bangunan-bangunan pendidikan yang masih banyak kurang memadai. Masyarakat desa suka pulih merupakan masyarakat yang paham dan sadar akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anaknya sehingga orang tua dari anak-anak tersebut memotifasi anak nya untuk selalu sekolah atau menuntut ilmu.

⁴³ Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)*, Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hal. 43

Tabel 3
Pendidikan Dan Fasilitas Umum Desa Suka Pulih

No	Tingkat pendidikan dan fasilitas umum	Jumlah
1	PAUD	2
2	TPA	2
3	SD	2
4	MASJID	3
5	Lapangan Voly	2
6	Lapangan Bulu Tangkis	1
7	Kantor Desa	1
8	Penggilingan Padi	2
9	Poskesdes	3
10	Pondok Pesantren	1

Sumber Kantor Kepala Desa Sukapuluh Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan di Desa Sukapuluh secara umum masih kurang stabil karena dalam tingkat pendidikan yang ada baru hanya sampai jenjang SD. Tetapi desa suka pulih tidak terlalu jauh dari pusat kota kecamatan maupun pusat kota kabupaten

sehingga masyarakat desa pun tidak perlu jauh-jauh dalam melanjutkan sekolah nya, dan mempermudah bagi masyarakat desa sukahulih untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi dan bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Berikut catatan tingkatan pendidikan penduduk:

Tabel 4
Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
• Jumlah Penduduk Tamat SD	240
• Jumlah Penduduk Tamat SLTP	89
• Jumlah Penduduk Tamat SLTA	280
• Jumlah Penduduk Tamat D1	-
• Jumlah Penduduk Tamat D2	-
• Jumlah Penduduk Tamat D3	7
• Jumlah Penduduk Tamat S1	8

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2015.

4. Sistem Peralatan Hidup

Sistem peralatan hidup masyarakat Desa Sukapuluh sudah bisa dibilang modern seperti halnya alat-alat rumah tangga, alat-alat komunikasi, dan alat-alat transportasi. Kebanyakan penduduk pun sudah menggunakan kompor gas dalam peralatan rumah tangga, dan alat-alat transportasipun di desa suka pulih sudah maju, seperti alat transportasi mobil dan motor sebagian besar penduduk sudah memilikinya. Untuk alat komunikasi penduduk desa suka pulih sudah banyak yang memiliki handphone maupun android dalam peralatan komunikasinya.

Dalam segi perumahan penduduk, di Desa Sukapuluh juga sudah mengikuti perkembangan zaman dan hampir sebagian sudah memenuhi syarat-syarat rumah sehat karena sudah memiliki toilet, sumur, dan kamar mandi dalam setiap rumah, dan juga masih ada yang bisa dibilang belum memenuhi syarat rumah sehat pada umumnya. Di desa suka pulih hampir setiap rumah memiliki warung-warung manisan atau biasa disebut dengan *toko* antara warung yang satu

dengan yang lainya saling berdekatan dalam menjual kebutuhan sehari-hari

5. Sistem Mata Pencarian

Mata pencarian adalah suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap individu guna mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Setiap individu tidak akan lepas dari masalah dan persoalan hidup dimanapun berada. Oleh karena itu mata pencarian mmeryupakan salah satu objek bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari. Untuk itu bagi masyarakat yang cermat dan mau berusaha sudah barang tentu disesuaikan dengan geografis serta keadaan alamnya dimanapun mereka tinggal.⁴⁴

Sistem mata pencarian masyarakat desa suka pulih sebagian besar penduduknya bertani, disamping bertani ada pula mata pencariannya yaitu sebagai PNS, Pegawai Swasta, Dan Buruh. Sehubungan dengan perkembangan zaman mata

⁴⁴ Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)*, Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hal. 47

pencarian bertani seamakin lama semakin berubah , darai yang awalnya bercocok tanam padi menjadi berkebun karet dan kebun sawit dan hingga saat ini masyarakat desa suka pulih sebagian besar mata pencariannya yaitu berkebun karet dan sawit. Akan tetapi seabagian pun masih ada yang berccocok tanam padi dan tanaman palawija, seperti singkong, kacang panjang, terong, cabai, dan lain-lain.

6. Agama

Pada masyarakat desa suka pulih memiliki berbagai macam agama yaitu islam, hindu, kristen, namun mayoritas seluruh penduduk desa suka pulih adalah menganut agama islam, dan penduduk desa suka pulih yang beragama islam mayoritas bergolongan Nahdatul Agama (NU). Walaupun memiliki banyak agama yang dianut mereka hidup dengan rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Di desa suka pulih tersebut memiliki 3 bangunan masjid dimana tiap-tiap masjid tersebut biasa digunakan dalam aktifitas kerohanian seperti Sholat berjamaah, pengajian para ibu-ibu dan TPA bagi para anak-anak untuk menimba ilmu agama

serta tempat untuk melaksanakan atau memperingati perayaan hari-hari besar umat islam di Desa Sukapuluh.

Tabel 5
Agama Masyarakat

Agama Masyarakat	Jumlah
• Islam	90%
• Hindu	7%
• Kristen	3%

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI

Tahun 2015.

BAB IV
PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN TOKOH AGAMA DI
MASYARAKAT DESA SUKAPULIH
KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

A. Prioritas aqiqah dan kurban menurut fiqh (Hukum Islam)

Agama adalah kebutuhan fitrah manusia, karena manusia secara fitrah merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Manusia sangat memerlukan agama khususnya Agama Islam, karena manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan juga memiliki kekurangan. Dalam hal ini, selain manusia sebagai makhluk yang beragama, manusia juga disebut sebagai makhluk yang berbudaya. Budaya diciptakan oleh manusia dan manusia pulalah yang menaati budaya tersebut. Para ulama terdahulu memiliki strategi dalam menyebarkan agama Islam, agar ajaran Islam mudah diterima dikalangan masyarakat. Namun

para ulama tidak serta merta menghilangkan semua tradisi dan budaya yang telah ada.⁴⁵

Dalam ajaran islam baik dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama salah satunya adalah kurban, tujuan berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan pernyataan rasa syukur manusia kepada-Nya atas karunia-Nya. Dengan berkorban kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Yang merupakan inti hakikat dari semua jenis ibadah, yaitu *Attaqarrubu Ilallahi Ta'ala* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Yang pembangkit niatnya itu adalah ketaqwaan dan dilakukan sesuai dengan perintah agama.⁴⁶

⁴⁵ Sulaiha Suliman, *Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)*, Skripsi. (Makasar Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016) hal. 11

⁴⁶ Kartini, *Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)*, Skripsi. (Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. 51

Sebagaimana firman Allah SWT, berbunyi :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-an'am: 162)*

Selain itu Agama Islam pun mengajarkan kita untuk aqiqah dimana aqiqah itu sendiri adalah salah satu ajaran islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik didalamnya. Dan aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib). Setiap orang tua mendambakan anak yang Shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin, ditumbuhkan dan dikembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.⁴⁷ Anak bukan sekedar

⁴⁷ Helmi, *Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah*, hal:37. Skripsi Penerbit: Oleh Helmi 2016

buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan, lebih dari itu anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan risalah Islam dimuka bumi ini.

Di dalam hukum Islam masalah aqiqah dan kurban merupakan kedua hal yang sangat penting, dalam masalah ini bagaimanakah prioritas aqiqah dan kurban menurut pandangan hukum Islam apakah melakukan aqiqah dan kurban bisa sekaligus dan manakah yang harus diutamakan karena aqiqah dan kurban kedua-duanya sangat bagus.

Dalam bab riwayat bahwa kurban mencukupi aqiqah, Imam Khallal⁴⁸ berkata, Abdul-Malik Maimuni⁴⁹ mengabarkan kepada kami, dia pernah bertanya kepada Abu ‘Abdillah⁵⁰, “Cukuplah menyembelih kurban untuk anak sebagai pengganti aqiqah ?” Beliau menjawab, “Saya tidak

⁴⁸ Imam-Khallal, Seorang Ahlus Sunnah Dari Kalangan Mazhab Hanbali

⁴⁹ Abdul-Malik Maimuni, Tokoh Ahlus Sunnah

⁵⁰ Abu abdillah, tokoh imam perawi hadis atau nama aslinya, *Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari*.

tahu.” Kemudian berkata lagi, “Memang tidak hanya satu orang yang mengatakan itu boleh.”

Saya bertanya,”Dari kalangan tabi’in-kah mereka ?”

Dia menjawab, “ya.”

Di tempat lain, Abdul-Malik telah mengabarkan kepadaku, dia mengatakan bahwa Abu ‘Abdillah menyebutkan, “Ada sebagian orang yang berkata jika seseorang berkorban, itu sudah mencukupi sebagai pengganti aqiqah.” Ishmah bin Isham telah mengabarkan kepada kami dia berkata, imam Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami bahwa Abu ‘Abdillah berkata, “Saya berharap kurban itu sudah mencukupi sebagai pengganti aqiqah bagi orang yang belum di aqiqah-i.”

Ditempat lain Ishmah bin Isham⁵¹ mengabarkan kepadaku dia berkata, Imam hanbal telah menceritakan kepada kami bahwa Abu ‘Abdillah berkata, jika se-seorang berkorban, kurban itu sudah mencukupi sebagai pengganti

⁵¹ Ishmah bin Isham, seorang ahlu sunnah dari kalangan Mazhab Hanbali

aqiqah.”Imam Hanbal berkata pula, “Saya pernah melihat Abu ‘Abdilah membeli binatang kurban yang dia sembelih atas nama dirinya dan keluarganya. Di waktu itu anak nya ‘Abdullah masih kecil, dia sembelih binatang itu dan saya kira itu adalah Aqiqah sekaligus kurban. Dia membagi-bagikan dagingnya dan memakan sebagian darinya. ‘Abdullah bin Ahmad telah mengabarkan kepada kami dia berkata, saya pernah bertanya kepada ayahku tentang aqiqah pada hari Idul Adha tentang cukup tidaknya seekor binatang untuk kurban sekaligus aqiqah ? dia menjawab, “kurban atau aqiqah” bergantung si penyembelihan menyebut (niat).”⁵²

Dari penjelasan diatas itu semua berarti ada tiga riwayat atau pendapat dari Abu ‘Abdillah. *Pertama*, seekor hewan mencukupi keduanya kurban sekaligus aqiqah. *Kedua*, seekor binatang hanya sah untuk salah satu dari keduanya. *Ketiga*, *Tawaqquf* (bergantung pada niat penyembelihan). Adapun alasan tidak sah nya seekor binatang untuk kurban

⁵² Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Fiqh Bayi Terjemahan*, (Jakarta: Fikr, 2007), hal. 123

sekaligus aqiqah adalah karena masing-masing sembelihan untuk dua sebab yang berbeda. Bagaimana mungkin satu sembelihan sah untuk kedua-duanya (seperti halnya satu sembelihan untuk *dam tamattu' dan dam fidyah*?)

Adapun alasan sahnya seekor binatang untuk kurban sekaligus aqiqah adalah karena tercapainya tujuan dengan satu sembelihan. Maksudnya, kurban bagi bayi sama-sama disyariatkan seperti halnya aqiqah. Jadi, jika seseorang menyembelih binatang dengan niat untuk aqiqah dan kurban, itu sudah cukup untuk kedua-duanya seperti halnya dia sholat dua rakaat dengan niat tahiyat al-masjid dan sunah rawatib (melakukan shalat fardhu atau sunah maktubah ba'da thawaf dan itu sudah mencukupi untuk shalat fardhu dan shalat ba'da thawaf yang dua rakaat itu). Demikian pula, jika seseorang melakukan haji tamattu' atau qiran menyembelih seekor domba pada idul adha, hal itu sudah mencukupi untuk dam tamattu' dan kurban. Wallahu'alam.⁵³

⁵³ Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Fiqh Bayi Terjemahan*, (Jakarta: Fikr, 2007), hal. 123

Selain itu telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa aqiqah itu dilaksanakan pada waktu hari ke-7 kelahiran bayi dan hari ke-14 dan maupun hari ke-21 jikalau orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah.⁵⁴ Dan dasar hukum nya dalam hadits berikut :

الْغُلَامُ مَرْتَهَنٌ بِعَقَّتِهِ نَذْبُحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسَهُ
وَيُسَمَّى. (رواه احمد والترمذى)

Artinya : *“Tiap-Tiap Anak Itu Tergadai Dengan Aqiqahnya Yang Disembelih Untuk Dia Ketika Hari Ketujuh, Dan Dicukur, Lalu Diberi Nama”*.(H.R. Ahmad Dan Disahkan Oleh Turmuzi).

Menurut Syaikh muhammad bin Qasim al-Ghazy dalam bukunya Fatchul Qarib al-Mujib :

وَحَيْسَبُ يَوْمِ الْوِلَادَةِ مِنَ السَّبْعِ وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ السَّابِعِ
وَلَا تَقُوتُ بِالتَّأخِيرِ بَعْدَهُ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ لِلْبُلُوغِ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي
حَقِّ الْعَاقِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَأَمَّا هُوَ فَمُخَيَّرُفِ الْعَقِّ عَنِ نَفْسِهِ
وَالْتَّرِكِ

“dan penghitungan kelahiran nya dimulai dari hari ketujuh meskipun bayi meninggal sebelum hari yang ketujuh (untuk melaksanakan aqiqah). Dan aqiqah tidak hilang hukum sennahnya sebab terlambat dari tujuh hari setelah kelahirannya, tetapi jika

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal. 863

keterlambatannya sampai bayi tersebut baligh, maka hukum aqiqah bagi orang tuanya gugur. Sedangkan bagi anak yang sudah baligh, dipersilahkan untuk melakukan aqiqah bagi dirinya atau meninggalkannya.⁵⁵

Selanjutnya kurban, sama halnya dengan aqiqah kurban hukumnya pun sunnah muakad tetapi hukum kurban sangatlah kuat, waktu pelaksanaan kurban pun dilakukan pada bulan *Dzulhijjah* saja sedangkan aqiqah boleh kapanpun selagi seseorang mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah tetapi aqiqah lebih bagusnya ketika pada saat hari ke-7 kelahiran bayi, sebab aqiqah adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya beda halnya dengan kurban yang merupakan tanggung jawab dari setiap individunya apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya dan dalil tentang kurban pun ditegaskan dalam firman Allah Swt:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya: *Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*(Q.S Al-Kautsar : 2).⁵⁶

⁵⁵ A.Hufaf Ibry, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Miftah, 2008), hal. 774

⁵⁶ Al-Kautsar: 2

Selain itu firman Allah SWT tentang kurban sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٤﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ
أَنْ يَتَّبِرْهِمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ

عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (Q.S Ash-Shaffat: 102-107).⁵⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ketika seseorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi belum aqiqah maka dapat disimpulkan kurban lah yang lebih diutamakan dari pada aqiqah. Karena waktu kurban itu setahun sekali sedangkan aqiqah boleh kapan pun asalkan memiliki biaya.

B. Prioritas aqiqah dan kurban menurut tokoh agama dan masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar nya adalah beragama islam, sedikit atau banyak sudah memahami apa yang namanya aqiqah dan kurban itu. Dan pada umumnya dalam memahami masalah aqiqah dan kurban masih banyak sebagian juga yang belum

⁵⁷ Ash-Shaffat: 102-107

memahami tentang aqiqah dan kurban. Oleh karena itu, penjelasan masyarakat tentang aqiqah dan kurban banyak variasi khususnya tentang prioritas aqiqah dan kurban.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari beberapa sumber salah satunya yaitu tokoh agama 2 (dua), tokoh masyarakat 1 (satu), dan masyarakat 12 (dua belas).

1. Tokoh agama

Menurut Bapak Sugiri (tokoh agama masyarakat Desa Sukapulih), menurut saya pribadi, sedikit banyaknya saya tahu atau mengerti tentang aqiqah dan kurban baik pelaksanaannya dan hukumnya. Aqiqah itu sendiri merupakan untuk menebus anak yang sudah dilahirkan oleh ibu itu sendiri istilahnya di aqiqahi, jadi ibarat gadaian itu ditebus oleh aqiqah kalau wedok (perempuan) satu ekor kambing dan lanang (laki-laki), dua ekor kambing.

Dari segi pelaksanaannya kami melaksanakan aqiqah sewayah-wayah (kapan-kapan) bukan hanya pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas), ke-21 (dua puluh satu), sesuai hadis Rasulullah Saw. Tetapi dalam melaksanakan aqiqah

yaitu ketika kapanpun kami mempunyai uang atau biaya untuk membeli kambing tersebut, jadi kapanpun seseorang mempunyai uang atau mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah itu pun bagi orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah, tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh) maupun hari yang di anjurkan boleh dilakukan kapanpun dia memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah, Akan tetapi dalam pelaksanaannya kami usahakan pada saat bayi baru lahir atau hari ke-7 (tujuh) kelahiran bayi tersebut.⁵⁸

Sedangkan kurban masih menurut Bapak Sugiri (pemuka agama sekaligus tokoh adat masyarakat Desa Sukapulih), kurban itu adalah orang yang mampu mengeluarkan dana atau sapi itu dinamakan kurban, jadi bagi orang yang mampu untuk berkorban itu diwajibkan berkorban seperti hadis rasulullah saw. "*barang siapa yang mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban maka janganlah dekat-dekat ditempat ibadahku*". Dalam pelaksanaannya, kurban

⁵⁸ Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

dilaksanakan pada bulan besar atau bulan haji, dan dalam mengutamakan atau prioritas aqiqah dan kurban menurut saya semua sama-sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, tetapi yang saya pilih atau yang di utamakan adalah aqiqah terlebih dahulu. Jadi, misalkan ada orang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia belum aqiqah maka lebih baik diaqiqahkan terlebih dahulu. Kerena setiap manusia kadang mempunyai pikiran yang wah atau pamrih sehingga kebanyakan yang diutamakan kurban terlebih dahulu, tetapi menurut yang benar harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasanya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia belum keluar dari genggaman yang kuasa istilahnya tuhan menitipkan amanah berupa anak kepada seorang ibu jadi anak tersebut masih di genggaman yang kuasa jadi kalau sudah di aqiqahi maka sudah ditebus lah sianak tersebut.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

Menurut bapak Imam Sadeli (tokoh agama masyarakat Desa Sukapulih), hampir sama halnya seperti apa yang dijelaskan sebelumnya oleh bapak Sugiri tentang masalah aqiqah dan kurban baik itu dari segi hukumnya maupun pelaksanaannya beliau sedikit maupun banyak tahu tentang itu. Dalam aqiqah itu sendiri menurut dia (Imam Sadeli) adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menebus anak yang baru dilahirkan atau memperingati hari kelahiran bayi oleh seorang ibu istilahnya di aqiqahi, jadi ibarat gadaian itu ditebus dengan cara aqiqah, dengan satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki.

Dari segi pelaksanaannya kami melaksanakan aqiqah itu ketika sewaktu-waktu misalkan ada biaya atau rezeki maka aqiqah bisa dilaksanakan kapanpun bukan hanya pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas), maupun hari ke-21 (dua puluh satu), oleh karena itu dalam melaksanakan aqiqah yaitu ketika kapanpun kami mempunyai uang atau biaya untuk membeli kambing dan melaksanakan aqiqah tersebut, jadi kapanpun seseorang mempunyai uang atau mempunyai biaya untuk

melaksanakan aqiqah baik masih bayi maupun telah dewasa maka boleh saja melaksanakan aqiqah tetapi itu pun bagi orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah, maka tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh) maupun hari yang di anjurkan sehingga boleh dilakukan kapanpun asalkan dia memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah, Akan tetapi dalam pelaksanaanya kami usahakan pada saat bayi baru lahir atau hari ke-7 (tujuh) kelahiran bayi tersebut.⁶⁰

Sedangkan kurban masih menurut bapak Imam Sadeli (tokoh agama masyarakat Desa Sukapulih), kurban itu adalah penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada waktu hari raya haji. Kurban pun hampir sama dengan aqiqah yaitu dikhususkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan dana atau sesembelihan hewan berupa sapi atau kambing itu dinamakan kurban, jadi bagi orang yang mampu untuk berkorban itu diwajibkan berkorban walaupun hukum berkorban itu sunah muakad seperti pendapat bapak Sugiri

⁶⁰ Wawancara bapak Imam Sadeli (67 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 30 Desember 2017

yang melandaskannya dalam hadis Rasulullah Saw. “*barang siapa yang mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban maka janganlah dekat-dekat ditempat ibadahku*”. Dalam pelaksanaannya, kurban dilaksanakan pada bulan besar atau bulan haji, dan dalam mengutamakan atau prioritas aqiqah dan kurban menurut bapak Imam Sadeli semua sama-sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, tetapi yang saya pilih atau yang di utamakan adalah aqiqah terlebih dahulu. Pendapat beliau (Imam Sadeli) tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Sugiri Jadi, misalkan ada orang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia belum aqiqah maka lebih baik diaqiqahkan terlebih dahulu. Akan tetapi menurut yang benar atau kebanyakan pendapat yang saya ketahui maka sebelum berkorban harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasannya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia ibarat barang gadaian yang belum ditebus.⁶¹

⁶¹ Wawancara bapak Imam Sadeli (67 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 30 Desember 2017

2. Tokoh masyarakat

Menurut Bapak Sumali (tokoh masyarakat sekaligus Desa Sukapuluh), sedikit dan banyaknya pun beliau mengetahui apa itu aqiqah dan qurban baik segi hukum dan pelaksanaannya. Menurut saya (sumali) aqiqah adalah syukuran hari kelahiran bayi, namun pelaksanaannya boleh dilaksanakan sewaktu-waktu asalkan memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah baik masih bayi maupun sudah dewasa. Misalkan, Ketika seorang yang sudah dewasa tetapi dia belum di aqiqahkan dan pada saat itu dia memiliki biaya untuk aqiqah maka boleh-boleh saja dilaksanakan aqiqah akan tetapi yang lebih afdol (sah) lagi itu pada saat bayi dan balita, namun dalam pelaksanaan itu boleh-boleh saja dilakukan karena aqiqah juga bisa diartikan sebagai amal mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi ada sebagian pendapat yang diperbolehkan dan ada juga sebagian pendapat yang

menunjukkan atau yang paling afdol (sah) itu ketika masih bayi atau balita.⁶²

Sedangkan kurban masih menurut bapak sumali, adalah hewan yang dikeluarkan pada hari-hari tertentu yaitu pada bulan haji tetapi di khususkan bagi orang yang mampu, jadi bagi orang yang mampu untuk berkorban itu diwajibkan berkorban dan yang belum mampu untuk melaksanakan kurban itu tidak apa-apa. dalam pembahasan aqiqah dan kurban menurut pendapat bapak sumali ketika ditanya tentanag bagaimana jika seorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia sewaktu kecil belum diaqiqahi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu maka beliau menjawab seperti berikut,

menurut yang saya tahu baik itu benar atau salah (sumali) kalau yang namanya kurban itu artinya *takoroban* (marek atau cedek) jadi walaupun apabila seseorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi sewaktu dia kecil dia belum

⁶² Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

diaqiqahi orang tuanya maka tetap boleh melaksanakan kurban tetapi apabila kedua-duanya ada rezeki maka ya boleh aqiqah dan kurban itu kalau dua-duanya ada rezeki Cuman kalau memang itu baru kurban yang mampunya ya kurban saja.

Karena seperti ini kalau kurban itu hari-hari tertentu itu kuncinya tetapi kalau aqiqah itu sewaktu-waktu misalnya, dalam tahun ini belum bisa aqiqah tetapi waktu kurban sudah dekat maka ya kurban dulu yang dilaksanakan sedangkan aqiqah itu kan sewaktu-waktu, lagi pula kalau memang sudah dewasa sebenarnya yang banyak mengatakan itu sudah gak kewajiban lagi di aqiqahkan yang diwajibkan sebenarnya yaitu ketika masih bayi kalau memang itu sudah dewasa enggak kewajiban lagi aqiqah, tetapi kalau tuhan itu memberi rezeki yang banyak kemudian kita itu hatinya disentuh atau diingatkan ya boleh-boleh saja aqiqah itu nah kalau memang itu ada rentetan pilih yang mana kurban dulu apa aqiqah tergantung i'tikat niat kita didalam hati, kalau niatnya kita mantep di kurban dulu ya kurban dulu dua-duanya baik

masalahnya kalau niatnya kita mantep di aqiqah dulu ya aqiqah dulu itu yang terutama itu niat kita dan dilihat dulu jangka waktu nya misalkan, hari ini ada rezeki sepuluh hari lagi kurban laksanakan kurban dulu. Jadi kalau memang ada rezekinya dua-dua nya bisa dilakukan maka aqiqah ya kurban tetapi kembali dilihat dari posisi waktunya. Kalau dalam memilih atau yang diutamakan aqiqah atau kurban, menurut saya (sumali) kembali dilihat lagi waktunya kalau sudah mepet yang diutamakan adalah kurban tapi kalau belum kelewat waktunya ya aqiqah dulu itukan aqiqah kalau masih kecil itu urusan orang tua tetapi kurban itu kan rencana dari kita sendiri jadi seperti itu.⁶³

3. Masyarakat

Menurut masyarakat Desa Sukapuluh berdasarkan apa yang dijelaskanya, kebanyakan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan aqiqah dan kurban mereka tergantung kepada tokoh agama dalam pelaksanaanya dan mereka hanya

⁶³ Wawancara Bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

mengikuti apa yang dipraktikkan oleh tokoh agama tersebut, selain itu juga ada sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan aqiqah dan adapula yang lebih mengutamakan kurban.

Tidak ada ketentuan bagi siapapun atau setiap orang dalam melaksanakan aqiqah atau pun kurban karena sudah menjadi kebiasaan seluruh umat muslim dan masyarakat Desa Sukapuluh, dan pada dasarnya aqiqah dan kurban sama-sama bagus dan utama, seperti halnya pendapat bapak sugiri yang mengatakan aqiqah dan qurban menurut saya semua sama-sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.⁶⁴ Jika dilihat dari pendapat Bapak Sugiri bahwasanya dalam melaksanakan kurban tetapi seseorang tersebut belum diaqiqahi maka harus diaqiqahi alasanya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia belum keluar dari genggaman yang kuasa istilahnya tuhan menitipkan amanah berupa anak kepada

⁶⁴ Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

seorang ibu jadi anak tersebut masih di genggam yang kuasa jadi kalau sudah di aqiqahi maka sudah ditebus lah si anak tersebut.⁶⁵ Selain pendapat bapak sugiri jika dilihat dari pendapat Bapak Imam Sadeli pada dasarnya hampir sama dengan beliau manakah yang diutamakan antara aqiqah dan kurban menurut bapak imam sadeli sebelum berkorban harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasannya apabila seorang anak belum di aqiqah kan maka berarti dia ibarat barang gadaian yang belum ditebus.⁶⁶

Namun, lain halnya dengan pendapat bapak sumali jika dilihat dari pendapat nya maka bahwasanya dalam melaksanakan kurban tetapi seseorang tersebut belum di aqiqahi dia lebih mengutamakan ibadah kurban terlebih dahulu alasannya kembali dilihat lagi dari waktunya kalau sudah mepet yang diutamakan adalah kurban tapi kalau belum kelewat waktunya ya aqiqah dulu karena aqiqah bisa dilakukan kapanpun sedangkan kurban setahun sekali dan

⁶⁵ Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

⁶⁶ Wawancara bapak Imam Sadeli (67 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 30 Desember 2017

itukan aqiqah kalau masih kecil itu urusan orang tua tetapi kurban itu kan rencana dari kita sendiri.⁶⁷ Dari hasil survey atau wawancara diatas peneliti membagi dari beberapa data mana yang lebih mengutamakan aqiqah dan mana yang lebih mengutamakan kurban yaitu sebagai berikut :

Responden	Prioritas Aqiqah	Prioritas Kurban
Tokoh Agama	2 (orang)	–
Tokoh Masyarakat	–	1 (orang)
Masyarakat	6 (orang)	3 (orang)

Bila dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan dari keseluruhan baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, bahwa yang mengutamakan aqiqah yaitu 8 (orang) dan yang mengutamakan kurban yaitu 4 (orang).

Didalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya suatu adat bisa menjadi hukum kebiasaan.

⁶⁷ Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

العادة محكمة

(Kebiasaan dapat menjadi hukum)

kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al'A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*⁶⁸

Ada perbedaan antara *al-adah* dengan *'urf*. Adat (*al-adah*) adalah perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tetapi tidak semuanya menjadi hukum. Sedangkan *'Urf*, jika mengacu pada "*ma'ruf*", berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits.

Dari penjelasan *al-adah* dan *al-urf* dapat dipahami bahwa keduanya mempunyai arti yang sama yang merupakan suatu perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul

⁶⁸ Al'Araf: 199

berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat serta *Tabi'at* sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.⁶⁹

Melihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat diatas bahwasanya prioritas aqiqah dan kurban hanya dilakukan beberapa individual masyarakat saja bukan menjadi adat kebiasaan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam seperti telah dijelaskan bahwa kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila, *al-adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang atau beberapa orang saja, bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

⁶⁹ Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)*, Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hal. 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan tentang prioritas aqiah dan kurban menurut pendapat tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk dijadikan sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan hukum islam terhadap prioritas aqiqah dan kurban, Di dalam hukum Islam masalah aqiqah dan kurban merupakan kedua hal yang sangat penting sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang membedakan aqiqah dan kurban hanya pada waktunya. sehingga dapat disimpulkan bagaimana prioritas aiqah dan kurban menurut hukum Islam yaitu kurban lah yang diutamakan.
2. Selanjutnya Prioritas aqiqah dan kurban hanya dilakukan hanya beberapa individual masyarakat saja dan bukan menjadi adat kebiasaan lagi karena tidak sesuai dengan

ketentuan kaidah hukum Islam. Seperti telah dijelaskan bahwa kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila, *al-adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang atau beberapa orang saja, bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

B. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulिन meyrankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui bimbingan agama dan berbuatlah dengan mengutamakan hukum islam supaya tidak menyimpang dari ketentuan Allah SWT serta hidupakanlah lagi sunnah Rasulullah SAW.
2. Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama khususnya bagi masyarakat Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

sehingga dalam melaksanakan aqiqah maupun kurban sebaiknya ditelaah terlebih dahulu.

3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan masukan kepada orang tua yang mampu untuk melaksanakan aqiqah untuk anaknya dan hamba-hamba Allah yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- A. Hufaf Ibry. 2008. *fathul qorib al-mujib*. Surabaya: Al-Miftah.
- Abas, Ahmad Sudirman. 2014. "*Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*". Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, Imam Taqiyuddin. "*Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Terjemahan*". Surabaya: Bina Iman.
- Ahmad yahya Al- Faifi, Syaikh Sulaiman. ,2009. "*Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. "*Terjemahan Bulughul Maram*". Jakarta: Pustaka Amani.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. "*Kifayatul Akhyar2*" Surabaya: Bina Iman.
- Aliy As'ad. 1980. "*Terjemah fathul Mu'in*". Yogyakarta: Menara Kudus.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 2007. *Fiqh Bayi*. Jakarta: Fikr.
- Al-Mundziri, Imam. 1980. "*Ringkasan Hadis Shahih Muslim*". Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. "*Fatwa-Fatwa Mutakhir*". Bandung: Pustaka Hidayah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Jakarta: Gema Insani.

- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *"Fiqh Aktual"*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *"Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Format Kuantitatif Dan Kualitatif"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Halim Abdul dan Ikhwan. 2008. *"Ensliklopedia Haji dan Umrah"*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Ibnu ayim, dan Ibnu Taimiyah. 2001. *"Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah"*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Majah, Abu abdullah Muhammad bin Yazid. 1993. *"Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III"*. Semarang: Cv. Asy Syifa'.
- Idris Abdul Fatah dan Ahmadi Abu. 2004. *"Fikh Islam Lengkap"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. *"Sunah-Sunah Pilihan Makanan Dan Minuman Serta Hewan Qurban Sembelihan"*. Bandung: Angkasa.
- Malik, Al-Imam. *"Tarjamah Muwatha"*. Semarang: Cv. Asy Syifa'.
- Mardalis. 2012. *"Metode Penelitian"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Bin 'Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al Tirmizi. 1981. *"Sunnan At Tirmidzi"*. Semarang: Asy Syifa'.
- Nashih Ulwan, Abdullah. 1981. *"Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam"*. Semarang: Cv Asy Syifa'.
- Rahman, Fathur. 2010. *"pintar ibadah"*. Surabaya: Pustaka Media.
Restianti, Hetti. 2013. *"Antara Aqiqah dan Qurban"*.

Bandung: Titian Ilmu.

Rifa'i, H. Moh.. 2010. "*fiqh islam lengkap*". Semarang: Cv.Toha Putera.

Sayyid Sabiq. 2013. "*Ringkasan Fiqh Sunnah*". Jakarta: Ummul Qura.

Sugiyono. 2006. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*". Bandung: Alfabeta.

Skripsi

Helmi, "*Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah*", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Kartini, "*Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat kab. Karimun Kepulauan Riau)*", Skripsi. (Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Sigit Hajeri Muslim, "*tinjauan hukum islam terhadap pernikahan kambek anak (studi kasus di desa lunggaian kecamatan lubuk batang kabupaten ogan komering ulu)*", skripsi.(fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden fatah palembang, 2017).

Suhaimi, "*Pemotongan Hewan Qurban Urgensi Tujuan Dan Pemanfaatannya Bagi Peribadi Dan Masyarakat, Telaah Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an Dan As Sunnah Sebagai Dasar Hukum*", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Sulaiha Suliman, "*Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)*", Skripsi. (Makasar Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016).

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Andre Gustiono
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tanggal Lahir : Suka Pulih, 27 Agustus 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun III Desa Sukapulih,
Kecamatan Pedamaran Kabupaten
OKI
Email : andregustiono88@gmail.com
No. Hp : 081369758215

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Suka Pulih Kec. Pedamaran, Kab. Ogan komering ilir.
2. SMPN 1 Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir.
3. SMAN 1 Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir.
4. Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang, 2014.

Nama Orang tua:

1. Bapak : Supriono, (PNS)
2. Ibu : Junaisih, (Ibu Rumah Tangga)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pengertian aqiqah dan kurban ?
2. Bagaimana pelaksanaan aqiqah dan kurban ?
3. Bolehkah aqiqah setelah dewasa ?
4. Apabila seseorang ingin melaksanakan kurban tetapi sewaktu kecil dia belum di aqiqahi masih boleh melaksanakan kurban ?
5. Manakah yang paling diutamakan antara aqiqah dan kurban ?
6. Apa alasan lebih di utamakanya aqiqah ?
7. Apa alasan lebih di utamakan kurban ?



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427website.radenfatah.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andre Gustiono
Nim : 14150011
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Dosen pembimbing kedua : Dra. Siti Zailia. M.A.g

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	paraf
1.	Senin. 26. 11 - 2017	Menyerahkan proposal	
2.	Selasa. 28-11-2017	penyerahan bab I. tentang latar belakang Rumusan masalah. metode penelitian dan sistematika pembahasan	
3.	Rabu. 29-11-2017	penyerahan Bab II	
4.	Senin. 11-12-2017	Bab II Tinjauan umum Aqiqah dan Qurban.	
5.	Selasa 12-12-2017	Bab II Revisi tentang Aqiqah. dan qurban. Kuatkan dengan dalil yang tepat	
6.	Senin 18-12-2017	penyerahan Bab III	



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427website.radenfatah.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andre Gustiono
Nim : 14150011
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Dosen pembimbing kedua : Dra. Siti Zailia, M.A.g

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	paraf
7	Kamis 19-04-2018	Menyerahkan BAB 4	
8	Senin 23-04-2018	Masukan Sampai usia berapa bisa mem bazar Adialah (Batasanusia) - Menurut Peneliti sendiri Kalban yang diutamakan dari pada Adialah harus kamudukung dg dari yang kuat. dan sesuai bertentangan atau tidak dg desa Sukapala	
9	30-04-2018 Pagi	- Kesimpulan di betulkan kembali. - abstrak di Revisi. - Campur kan semua lampiran	F
10	30-04-2018 jam 17 ⁰⁰	- acc Utk ujian muna qosah	F



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN)RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427website.radenfatah.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andre Gustiono
Nim : 14150011
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Dosen pembimbing kedua : Syaiful Azis. M.H.I

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	paraf
1	Sabasa, 27-11-2017	Penyerahan Bab I, Tentang Latar belakang rumusan masalah, metode Penelitian dan sistematik pembahasan.	
2	Rabu, 29-11-2017	Bab II Keseluruhan	
3	Sabasa, 05-11-2017	Revisi tentang Syarat, Hikmah Aqiqah dan Kurban, dan kurisan-kurisan yang Sabah.	
4	Senin, 11-12-2017	Bab II tinjauan umum Aqiqah dan Kurban, Lanjut ke Bab III	
5	Kamis, 14-12-2017	BAB III Gambaran umum Desa Suka putih.	
6	Senin, 18-12-2017	Bab III Revisi tentang pendidikan Masyarakat, Lanjut ke Bab IV	
7	Kamis, 18-01-2018	BAB IV	
8	Senin, 22-01-2017	Perbaikan Bab IV Tentang amali fis. Lanjut ke bab V	
9	Rabu, 24-01-2017	Kesimpulan, abstrak, Daftar isi Pengantar.	
10	Kamis, 25-01-2017	Ace ujian m-ugayah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Andre Gustiono
NIM/ Program Studi : 14150011/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan 'Urf Desa Sukapuli Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua


Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP. 195610151989031001


Drs. Asili, M.Pd.I
NIP. 196808281996031001

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-⁶⁸¹/Un.09/PP.01/12/2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 19 Desember 2017

Kepada Yth.
Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di.
OKI.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Andre Gustiono/ 14150011
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Penelitian : Prioritas Aqiqah Dan Kurban (Studi Hukum Islam Dan 'Urf Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210-198603 1 004.

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah,
2. Bupati OKI
3. Camat Pedamaran
4. Kepala Desa Suka Pulih
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.syariah.radenfatah.ac.id



Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja
TBS
(Total Billing System)





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Simpang Kijang No. 40 Desa Celikah
Kayuagung

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/RISET

Nomor: 291/Ban.KBP/2017

MEMBACA : Surat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UIN) Nomor: B-681/Un.09/PP.01/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 070/1542/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/A/VI/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan.

DIBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama : Andre Gustiono
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : Prioritas Aqiqah Dan Kurban (Studi Hukum Islam Dan 'Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)
 Lokasi Penelitian : Desa Sukapulih
 Bidang : Syariah dan Hukum
 Lama Penelitian : Satu Bulan
 Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
 Maksud/Tujuan : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

-2-

Akan melakukan penelitian/survei/riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survei/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor, Camat setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan *Judul Penelitian/Survei/Riset yang dimaksud*.
3. Harus mentaati ketentuan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survei/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survei/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survei/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survei/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan/Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 27 Desember 2017

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS


YASMI AMAR, S.IP, M.Si
Pembina
NIP.196505171986031009

Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)
2. Camat Pedamaran
3. Kepala Desa Sukapulih
4. Dekan Pembimbing
5. Peneliti yang bersangkutan
6. Arsip